PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan perubahan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KIP Kabupaten Bener Meriah. Untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, dan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang: Perubahan pembentukan dan susunan keanggotaan Satuan Tugas SPIP di lingkungan KIP Kabupaten Bener Meriah beserta wewenang, tanggung jawab, dan tugas masing-masing unsur dalam pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, dokumentasi, serta pelaporan penyelenggaraan SPIP.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 November 2026.
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2025.
- Lampiran 2 Halaman.